BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan;
b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah daerah adala Bupati dan Dewan Perwakilan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Derah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatkan DPRD adal Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Kolaka
6. Perangkat Daerah terdiri Sekretaris Derah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.

13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian yang ada di daerah.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
22. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
23. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau

proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
25. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
26. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
27. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
28. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Kolaka, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
c. memberikan kepastian usaha tani;

d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani dibidang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
a. perencanaan;
b. perlindungan petani ;
c. pemberdayaan petani dan pengembangan ;
d. pembiayaan dan pendanaan;
e. pengawasan; dan
f. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
    a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
    b. rencana tata ruang;
    c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
    e. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
    f. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
    g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
    a. rencana pembangunan daerah;
    b. rencana pembangunan pertanian; dan
    c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten.

Pasal 6

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
(2) Dalam menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 8

(1) (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
    a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
    b. penyediaan lahan Pertanian;
    c. kepastian usaha;
    d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
    e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
    f. sistem peringatan dini dan penanganan

dampak perubahan iklim;
g. Asuransi Pertanian;
h. bantuan dan subsidi;
i. Harga Komoditas Unggulan;
j. Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

(3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
f. regenerasi Petani; dan
g. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 9

(1) Strategi Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:

a. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
b. b. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
c. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.

(3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani.
(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jalan Usaha Pertanian, jalan produksi;
b. dam, jaringan irigasi, sumber air; dan
c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(3) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
(7) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 12

Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

(1) Selain Pemerintah Daerah Kabupaten, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
(2) Selain Pemerintah Daerah Kabupaten, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

a. bencana alam;
b. serangan OPT;
c. wabah penyakit hewan menular;
d. dampak perubahan iklim; dan/atau
e. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

BAB V
Komoditas Unggulan Daerah

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk :

a. Usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
b. Melakukan Pembelian langsung oleh BUMD.

BAB VI
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
(2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
    b. teknik penanaman tanaman pertanian;

c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
h. Bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

Pasal 19

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui:
a. paten;
b. perlindungan varietas tanaman;
c. indikasi geografis; atau
d. Kekayaan Intelektual lain.

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam bentuk:
a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual dari instansi terkait;
b. membiayai pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau

Pasal 21

(1) Dalam hal Petani memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual dan belum didaftarkan, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
(2) Dalam hal Petani yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

BAB VII
PERLINDUNGAN DARI PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. perjanjian yang merugikan Petani;
    b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
    c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 23

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB IX
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
    b. pemberian beasiswa bagi petai untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau

c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agro bisnis.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petani yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 26

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.

(2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok tani.

(3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.

(4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
   a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
   b. analisis kelayakan usaha;
   c. teknologi informasi Pertanian;
   d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
   e. tata cara memperoleh kekayaan intelektual.

(5) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBANGAN SISTEM DAN SARANA PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
   a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
   b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
   c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
   d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;

e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
g. menyediakan informasi pasar; dan
h. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 31

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KONSOLIDASI DAN JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, melalui:
a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
b. jaminan luasan lahan Pertanian.

BAB XIII
KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN

Pasal 33

(1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
    b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 34

(1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan perluasan lahan

Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.

(2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. kerja sama alih teknologi; dan
   c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
   a. sarana produksi Pertanian;
   b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
   c. peluang dan tantangan pasar;
   d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
   e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
   f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
   g. ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

BAB XV
REGENERASI PETANI

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
    a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
    b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian; dan
    c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 38

(1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
(2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
    a. pangan;
    b. kehutanan;
    c. peternakan;
    d. perkebunan;
    e. penyuluhan;
    f. pendidikan dan pelatihan;
    g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
    h. perindustrian dan perdagangan;
    i. penelitian dan pengembangan;
    j. penanggulangan bencana; dan

k. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB XVII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:
a. APBD; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
LEMBAGA PERBANKAN

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah Kabupaten menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
(3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 41

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
LEMBAGA PEMBIAYAAN PETANI

Pasal 42

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh

pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 44

(1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
(2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
(3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB XX
PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI PETANI

Pasal 45

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani melalui lembaga perbankan dan/atau non perbankan.

BAB XXI
PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah terkait melalui Bupati dengan menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
    a. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
    b. Penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
    c. penyediaan lahan Pertanian;
    d. sistem peringatan dini;
    e. perlindungan komoditas unggulan;
    f. regenerasi petani;
    g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
    h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
    i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 23/135/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASIMIN
19670602 198803 1 014

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi-berkeadilan; dan
h. keberlanjutan.

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten untuk:
a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan

hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Daerah selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menjadikan sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
b. penyediaan lahan pertanian;
c. kepastian usaha;
d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
g. asuransi pertanian;
h. bantuan dan subsidi;
i. komoditas unggulan;
j. hak kekayaan intelektual; dan
k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
f. regenerasi Petani; dan
g. penguatan Kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 23